

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Incest merupakan kejahatan seksual antar individu yang memiliki ikatan pertalian sedarah yang dapat menyebabkan korban mengalami trauma secara psikis dan fisik serta membahayakan anak yang lahir apabila ada kehamilan yang terjadi. Oleh karena itu, perbuatan *incest* dilarang oleh norma kesusilaan, norma agama, hukum adat, dan hukum pidana di beberapa negara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan China (Hong Kong) karena sangat merugikan masyarakat.

Untuk mencegah perbuatan *incest*, maka negara perlu membatasi hal tersebut dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus melarang *incest*. Hingga saat ini, hukum positif yang berlaku di Indonesia belum cukup untuk mengatur secara spesifik dan tegas mengenai subjek *incest*, unsur-unsur perbuatan *incest* serta sanksi pidana terhadap perbuatan *incest*. Dengan demikian, perbuatan *incest* perlu dikriminalisasi dengan memasukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perbuatan *incest* yang dikategorikan sebagai *incest* secara umum, *incest* dalam bentuk perbuatan cabul, *incest* dalam bentuk perkosaan, dan *incest* dalam bentuk perkosaan disertai perbuatan cabul dengan beberapa penambahan rumusan seperti memperluas subjek hukum bagi *incest* yang memenuhi kualifikasi perbuatan cabul, perkosaan, dan perkosaan disertai perbuatan cabul, mengatur larangan *incest* yang menyebabkan kehamilan dengan sanksi hukuman pidana penjara yang lebih berat, menambahkan sanksi pidana tambahan ganti kerugian, pencabutan hak asuh dan pembinaan khusus, lalu peningkatan sanksi pidana penjara untuk *incest* dalam bentuk perkosaan sebab jangka waktu sanksi hukuman penjara yang diberikan tergolong sama dengan perkosaan biasa. Dengan begitu kebijakan formulasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 dalam perumusan perbuatan *incest* dapat dituangkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk mendukung proses penegakan tindak pidana *incest*, keterbatasan terkait jenis-jenis alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperluas dengan ditambahkan alat bukti sah lainnya seperti yang ada di dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni surat keterangan psikolog atau psikiater, rekam medis atau hasil pemeriksaan forensik, rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan, bukti elektronik, dan dokumen dengan begitu pembuktian dalam tindak pidana *incest* mendapatkan kelonggaran karena adanya pilihan alat bukti lainnya sehingga diharapkan hambatan-hambatan korban dalam menyertakan minimum 2 (dua) alat bukti sudah tidak menjadi permasalahan karena adanya peluang untuk menambahkan alat bukti selain dari 5 (lima) jenis alat bukti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5.2 Saran

Perlunya urgensi kriminalisasi *incest* dalam perspektif pembaharuan hukum pidana dilakukan karena pengaturan mengenai *incest* secara khusus belum ada, menurut Penulis belum ada peraturan yang jelas untuk menetapkan unsur-unsur *incest* dalam hukum pidana. Maka untuk itu, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 terkait tindak pidana *incest* perlu disahkan dengan beberapa penambahan rumusan seperti memperluas subjek hukum bagi *incest* yang memenuhi kualifikasi perbuatan cabul, perkosaan, dan perkosaan disertai perbuatan cabul, mengatur larangan *incest* yang menyebabkan kehamilan dengan sanksi hukuman pidana penjara yang lebih berat, menambahkan sanksi pidana tambahan ganti kerugian, pencabutan hak asuh dan pembinaan khusus, lalu peningkatan sanksi pidana penjara untuk *incest* dalam bentuk perkosaan.

Alat-alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana harus diperluas dengan menambahkan alat bukti sah lainnya seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berupa surat keterangan psikolog atau psikiater, rekam medis atau hasil pemeriksaan forensik, rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan, bukti elektronik, dan dokumen sehingga memudahkan korban tindak pidana *incest* dalam menyertakan minimum dua alat bukti.

Mengingat hukum pidana sebagai upaya akhir yang dapat dilakukan untuk menangani tindak pidana *incest* maka perlu adanya upaya-upaya lain yang dapat mencegah terjadinya perbuatan *incest* dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu :

- Apabila *incest* terjadi terhadap anak, lembaga perlindungan masyarakat seperti KPAI dapat memberikan rujukan untuk penanganan psikologis anak korban *incest*.
- Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *incest*, KPAI memberikan edukasi dan pemahaman bagi orangtua mengenai bahaya perbuatan *incest*.
- Untuk menangani kasus tindak pidana *incest* secara khusus, perlu ditingkatkan kerjasama antara lembaga swadaya masyarakat dan lembaga bantuan hukum untuk memberikan konsultasi hukum tanpa dipungut biaya.
- Apabila ada pihak yang takut untuk mengadu adanya perbuatan *incest* yang terjadi, menurut Penulis upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti Polisi atau lembaga perlindungan masyarakat seperti Komnas Perempuan, Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), atau KPAI dengan menyediakan layanan pengaduan selama 24 jam sehingga masyarakat dapat mengadu tanpa batasan waktu dan tempat melalui aplikasi di media sosial yang dapat diunduh secara gratis di telepon genggam sehingga diharapkan layanan pengaduan secara online dapat menjadi alternatif lain dari pengaduan secara langsung.
- Untuk memulihkan tekanan psikis dan fisik yang diterima oleh korban *incest*, menurut Penulis pemerintah juga harus menyediakan layanan medis selama 24 jam berupa konsultasi psikolog atau psikiater serta resep dan obat dari dokter tanpa dikenakan biaya melalui aplikasi di media sosial seperti *halodoc*, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan pelayanan medis jarak jauh.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Brunei Penal Code Cap 22 Section 377A

Hong Kong Crimes Ordinance Cap 200 Section 47 to 50

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Malaysia Penal Code Section 376 (3)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019

Singapore Penal Code Section 367G

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Buku

Amiruddin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi. 2007. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

C.S.T Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Effendy, Nasrul. 1998. Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat. Edisi 2. Jakarta:EGC.

Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. 2010. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Salemba Humanika.

I Wayan Artika. 2008. *Incest*. Jakarta: Iterprebook.

Kartini Kartono. 2001. Patologi Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada.

Kartini Kartono. 1989. Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Jakarta: Mandar Maju.

Katjasungkana, Nursyahbani, dan Mumtahanah. 2002. Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: LBH-APIK.

Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Marilyn M Friedman. 1998. Keperawatan Keluarga: Teori dan Praktik. Jakarta: EGC.

Martiman Prodjoamidjojo. 1983. Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mufidah. 2006. Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan. Papringan: Pilar Media.

Murtika IK, Prakoso D. 1992. Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman. Jakarta: Bina Aksara.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: PT Alumni.

Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Jakarta: Bina Ilmu.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan. Jakarta: Sinar Grafika.

P.M Ranuhardoko. 2000. Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia). Jakarta: Sinar Grafika.

Roeslan Saleh. 1988. Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita. 1984. Bunga Rampai Kriminologi. Jakarta: Rajawali.

R. Soepomo. 1963. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Penerbit Universitas.

R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.

Salvicion G. Bailon dan Aracelis Maglaya. 1989. Perawatan Kesehatan Keluarga. Jakarta: Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan RI.

- Satjipto Raharjo. 2003. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual. Bandung: Refika Aditama.
- Soedharyo Soimin. 2016. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1983. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Soleman Taneko. 1986. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1988. Kamus Kriminologi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 1981. Kriminologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudadi. 2006. Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Kandung. Jakarta: Fakultas Hukum Unika Atma Jaya.
- Sudiharto. 2007. Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Pendekatan Keperawatan Transkultural. Jakarta: EGC.
- Sukmadinata. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Graha Aksara. Bandung.
- Sunarto. 1990. Metode Penelitian Deskriptif. Surabaya: Usaha Nasional.
- Thomas E David. 2012. Nilai-Nilai Dasar di dalam Hukum. Jogjakarta: Pallmal.

Tolib Setiady. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.

Yesmil Anwar & Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal dan Skripsi

Baikoussis NG, Argiriou M, Argiriou O, & Dedeilias P. 2016. *Perceval S Aortic Valve Implantation in an Achondroplastic Dwarf*.

Fransiska Novita Eleanora. 2013. *Analisis Yuridis Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Surat*. Forum Ilmiah Volume 10 Nomor 3. September.

Hetty Krisnani. 2019. *Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses*. Jurnal Pekerjaan Sosial Volume 2 Nomor 1. Juli. Bandung.

Hidayat. 2018. *Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana Seksual*. Jurnal JOM FISIP. Volume I.

Jurnal JOM Fakultas Hukum. *Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. 2015. Volume II Nomor 1. Februari.

Mardjono Reksodiputro. 2007. *Delik Adat Dalam Rancangan KUHP Nasional*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. 2019. Volume 43. Nomor 1. April.

Muhammad Zaman, Muhammad. 2010. *Marriage of cousins: Congenital Diseases and People's Perceptions in Pakistan. A Publichealth Challenge. Public Health Policy*.

Nur Laili Isma, Arima Koyimatun. 2014. *Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Jurnal Penelitian Hukum Volume 1. Nomor 2. Juli.

Ratna Batara Munti. 2008. *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan*. PSKW UI – TIFA: Jakarta.

Salman Luthan. 2009. *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*. *Jurnal Hukum* Volume 16 Nomor 1. Januari.

Sulaiman Zuhdi Manik. 2002. *Korban Inses*. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).

Paul Cornill. “*Criminality and Deviance in a Changing World*”. Pidato pada Kongres PBB IV 1970 mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offender*.

Priesly Tanama Purba. 2014. *Pandangan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Hubungan Sedarah (Incest) Kajian Hukum Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul*. *Jurnal Elektronik Delik*. Vol. II.

Supriyadi Widodo Eddyono. 2005. *Daftar Inventarisir Masalah Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam RUU KUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Supriyadi Widodo Eddyono. 2016. *Tindak Pidana Inses dalam RKUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Tateki Yoga Tursilarini. 2017. *Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41. No. 1.

Tateki Yoga Tursilarini. 2016. *Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga terhadap Anak Perempuan*. *Jurnal PKS* Vol 15.

Tower, Cynthia Crosson. 2002. *Understanding Child Abuse and Neglect*. Boston: Allyn & Bacon.

Ummi Kalsum, Raden Halim, Adelina Fitri. *Pola Perkawinan, Pola Konsumsi, dan Status Gizi Balita Orang Rimba di Sungai Terap dan Hajran*. 2018. *Jurnal Kesmas Jambi (JKMJ)* Vol. 2, No. 2. September.

Yossi Extrada. 2020. Kajian Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Kesaksian Tunggal Korban Inses Dalam Putusan 481 Nomor 44/Pid.Sus/2016/Pn.Byl. Jurnal Verstek Vol. 8 No. 3. September - Desember.

Internet

BBC News. Dugaan Perkosaan Anak di Luwu Timur: Penyangkalan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Rape Culture.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58840185>

Nasional Tempo. Komnas Perempuan Beberkan Alasan Angka Kekerasan Seksual Naik. <https://nasional.tempo.co/read/1152852/komnas-perempuan-beberkan-alasan-angka-kekerasan-seksual-naik>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum.
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=653:undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr&catid=101&Itemid=181

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum.
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=651:uu-pkdr-antara-terobosan-hukum-dan-fakta-pelaksanaannya&catid=101&Itemid=181

Komnas Perempuan. 2021. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020. Jakarta. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Komnas Perempuan. 2020. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Jakarta. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>

Komnas Perempuan. 2021. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021. Jakarta. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021->

[perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19](#)

Komnas Perempuan. 2021. Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. Jakarta.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Incest Terhadap Anak Banyak Terjadi Sedikit Terungkap*.

<https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/incest-terhadap-anak-banyak-terjadi-sedikit-terungkap>

Hukum Online. Tindak Pidana *Incest* Masih Menonjol.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9428/tindak-pidana-iincesti-masih-menonjol-?page=2>

Hukum Online. *Incest* Dalam Hukum Islam.

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4225/incest-dalam-hukum-islam/#:~:text=Incest%20\(hubungan%20sedarah%2C%20dan%20lebih,satu%20hal%20terlarang%20di%20dalam](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4225/incest-dalam-hukum-islam/#:~:text=Incest%20(hubungan%20sedarah%2C%20dan%20lebih,satu%20hal%20terlarang%20di%20dalam)

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Rumah Kunci Sukses Pola Asuh Anak.

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/05/rumah-kunci-sukses-pola-asuh-anak>

Putusan Mahkamah Agung. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Kamus

Black's Law Dictionary. 1990. *Sixth Edition*. West Publishing CO.

Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia. 1983. Jakarta: Binacipta.